



**KONTRAK PENELITIAN
(Penelitian Hibah Internal Unhi)
Tahun Anggaran 2016
Nomor: 46A/LPPM/UNHI/IV/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan November tahun Dua Ribu Lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Drs. I Wayan Surtha, MM**
NIP.:195503211986101001 : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Ida Ayu Komang Arniati,**
M.Ag
NIDN : 0009125907 : Dosen Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Kelompok S3 Usulan Baru Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Internal UNHI Tahun Anggaran 2016, dengan Judul **Perilaku Menyimpang Bagi Generasi Muda di Desa Penatih Denpasar**

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Hibah penelitian Internal Unhi

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Hasil penelitian ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhi.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 19 November 2015** dan berakhir pada **Tanggal 19 Agustus 2016**

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Hasil Penelitian dan luarannya
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 6
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2016 ini.

Pasal 8
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNHI Denpasar.

Pasal 9
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhi.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, dan luarannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 11
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas UNHI.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Pajak-Pajak

Hal-haldan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjaditanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hindu Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Drs. I Wayan Surta, MM
NIP.:195503211986101001

PIHAK KEDUA

Dr. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag
NIDN: : 0009125907

**PERILAKU MENYIMPANG GENERASI MUDA
HINDU DI KELURAHAN PENATIH DENPASAR:
PERSPEKTIF ETIKA HINDU**



OLEH:


Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M. Ag

**PENELITIAN DIBIYAI OLEH
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DENPASAR**

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN**

-
1. Judul Penelitian : Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu di Kelurahan Penatih Kota Denpasar: Persepektif Etika Hindu
2. Data Peneliti
- a. Nama : Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M. Ag.
 - b. Tempat dan tanggal lahir : Tabanan, 9 Desember 1959
 - c. Pangkat/ Golongan : Pembina TK I/IV b
 - d. Jabatan : Lektor Kepala
 - e. NIP : 19591209198503 2 001
 - f. Agama : Hindu
 - g. Pekerjaan : Dosen UNHI Denpasar
 - h. Bidang Ilmu : Agama dan Kebudayaan
 - i. Alamat Kantor : Jln. Sangalangit, Tembau, Denpasar Timur
 - j. Alamat Rumah : Jln Trengguli 17A/5 Penatih Denpasar
 - k. Telepon : 081338 544078
3. Mata Kuliah Yang Diampu pada S1 dan S2 Jumlah SKS
- a. Etika Hindu I : 2 SKS
 - b. Etika Hindu II : 4 SKS
 - c. Pendidikan Agama : 2 SKS
 - d. Ilmu Budaya Dasar : 2 SKS
 - e. Tattwa dan Darsana : 6 SKS
4. Masa Penelitian : Tahun 2016
5. Temuan : Penyimpangan perilaku generasi muda Hindu
6. Anggaran : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)



Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Hindu Indonesia

Drs. I Wayan Surtha, MM.
NIP. 195503211986101001

Denpasar, 24 Desember 2016
Peneliti,

Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M. Ag.
NIP. 19591209198503 2 001

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kerta Nugraha Ida Hyang Widhi, penelitian yang berjudul “Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu Di Kelurahan Penatih Kota Denpasar” telah selesai dikerjakan, namun hasilnya perlu disempurnakan. Besar harapan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kepada Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia, Dr. Ida Bagus Dharmika yang telah menyetujui penelitian ini.
2. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Prof. Dr. I Ketut Suda selaku Wakil Rektor I dan Ibu Prof Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd selaku Wakil Rektor II yang telah berjasa besar diterima atau disetujui penelitian ini.
3. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Hindu Indonesia, Drs. I Wayan Surtha, M.Si yang telah memberikan masukan demi penelitian ini.

Harapan saya semoga penelitian ini dapat diterima, kalau ada kekurangan mohon kritiknya, terutama kritik membangun.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 23 Desember 2016

Peneliti,


Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag

ABSTRAK

Judul: Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu Di Kelurahan Penatih Kota Denpasar (Perspektif Etika Hindu)

Kata kunci: perilaku menyimpang, generasi muda, etika Hindu

Penelitian ini mengkaji perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih Kota Denpasar. Penelitian ini difokuskan tiga hal utama; (1) mengungkap terjadinya perilaku menyimpang generasi muda Hindu; (2) bentuk perilaku menyimpang generasi muda Hindu; (3) implikasi perilaku menyimpang generasi muda Hindu.

Analisis dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan interpretative, dengan teori fenomenologi dan teori resepsi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: (1) Terjadinya perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih, karena dari temannya yang satu banjar lebih dahulu mengonsumsi minuman keras, berjudi dan menggunakan narkoba. Karena dibujuk oleh teman yang satu banjar, akhirnya teman yang lain mengikutinya. (2) Bentuk perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih yakni dengan mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan menggunakan narkoba. (3) Implikasi perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih tercermin pada tiga kerangka dasar Agama Hindu yakni tattwa, etika dan acara; a) Implikasi perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih, dalam Tattwa yakni tidak terpengaruh, generasi muda walaupun mereka memakai narkoba, penjudi, minum-minuman keras tetap melaksanakan persembahyangan baik dalam lingkup pura di lingkungan Penatih maupun pada pura *dadya* dalam lingkup keluarga; b) Implikasi perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih, dalam Etika, adalah seharusnya perilaku yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Agama Hindu, namun kenyataannya perilaku generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih bertingkah laku tidak baik (*asubha karma/asusila*), acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar atau tidak peduli dengan lingkungan banjarnya; c) Implikasi perilaku menyimpang generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih, dalam Acara, pandangan atau tradisi yang dianut oleh generasi muda Hindu di Kelurahan Penatih adalah perilaku *asubhakarma*, minum-minuman keras, penjudi, dan menggunakan narkoba gaya peniruan dan melihat dan dirasakan yang ada di dalam lingkungannya yakni di Kelurahan Penatih.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	4
	1.3.1 Tujuan Umum.....	4
	1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4	Manfaat Penelitian.....	5
	1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
	1.4.2 Manfata Praktis.....	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA, DESKRIPSI KONSEP, LANDASAN TEORI,

MODEL PENELITIAN , DAN KERANGKA BERPIKIR	7	
2.1 Kajian Pustaka.....	7	
2.2 Deskripsi Konsep.....	9	
	2.2.1 Konsep Generasi Muda.....	9
	2.2.2 Konsep Etika Hindu.....	11
2.3 Landasan Teori.....	14	

2.3.1 Teori Fenomenologi.....	14
2.3.2 Teori Resepsi.....	14
2.4 Model Penelitian dan Kerangka Berpikir.....	15
2.4.1 Model Penelitian.....	15
2.4.2 Kerangka Berpikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Rancangan Penelitian.....	17
3.2 Lokasi Penelitian.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4.1 Teknik Observasi.....	19
3.4.2 Teknik Wawancara	19
3.4.3 Studi Dokumen.....	19
3.5 Instrumen Penelitian.....	19
3.6 Teknik Analisa Data.....	20
3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisa Data.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Lokasi dan Keadaan Geografis Kelurahan Penatih.....	21
4.2 Keadaan Penduduk.....	23
4.3 Mata Pencaharian.....	27
4.4 Sosial Budaya (Agama dan Kepercayaannya).....	29

BAB V SEBAB TERJADINYA PERILAKU MENYIMPANG	
GENERASI MUDA HINDU DI KELURAHAN PENATIH	
KOTA DENPASAR.....	30
5.1 Awal Mula Generasi Muda Hindu Di kelurahan Penatih	
Mengenal Narkoba.....	30
5.2 Penyebab Generasi Muda Hindu Di Kelurahan Penatih	
Menggunakan Narkoba.....	34
BAB VI BENTUK PRILAKU MENYIMPANG GENERASI MUDA	
HINDU DI KELURAHAN PENATIH.....	38
6.1 Bentuk Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
Dengan Mengonsumsi Miras.....	38
6.2 Bentuk Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
di Kelurahan Penatih Dengan Bermain Judi.....	43
6.3. Bentuk Perilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
Yang Menggunakan Narkoba.....	49
BAB VII IMPLIKASI PRILAKU MENYIMPANG GENERASI MUDA	
HINDU DI KELURAHAN PENATIH DENPASAR.....	55
7.1 Implikasi Prilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
di Kelurahan Penatih Dalam Tattwa.....	57
7.2 Implikasi Prilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
di Kelurahan Penatih Dalam Etika.....	59
7.3 Implikasi Prilaku Menyimpang Generasi Muda Hindu	
di Kelurahan Penatih Dalam Acara.....	62

BAB VIII PENUTUP.....	66
7.1 Simpulan.....	66
7.2 Saran-Saran/Rekomendasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. DAFTAR INFORMAN.....	72
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	75